



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/43/Kept/403.013/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU DAN EVALUASI
PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN
APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantau dan Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 92);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1280);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantau dan Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pemantauan dan mengkaji terhadap rekomendasi atas temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah terhadap rekomendasi yang belum ditindaklanjuti;

- b. mendorong upaya tindak lanjut atas hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah agar memperoleh penyelesaian secara tuntas; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Januari 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/43/Kept/403.013/2020

TANGGAL : 29 Januari 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMANTAU DAN EVALUASI
PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN
APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1	2	3
1.	Pembina	Wakil Bupati Magetan
2.	Penanggung Jawab	Inspektur Kabupaten
3.	Ketua	Sekretaris Inspektorat
4.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah I 2. Inspektur Pembantu Wilayah II 3. Inspektur Pembantu Wilayah III 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV 5. Kasubag. Perencanaan pada Inspektorat 6. Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat 7. Kasubag. Administrasi dan Umum pada Inspektorat 8. 20 (dua puluh) orang Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD pada Inspektorat, atas nama: a. Joko Witono, S.E. b. Drs. Saim c. Ika Hariningsih Harahap, S.H. d. Andhi Kusmawan, S.E. e. Ruly Ruspandito, S.H. f. Fatma Ariana, S.T. g. Rina Kusumaningtyas, S.Psi. h. Triana Mart Santi, S.E. i. Sri Rejeki, S.E. j. Yusuf Kuntioaji, M.T. k. Herman Susilo, S.E. l. Muchamad Sahid, S.T. m. Lava Sejahtera Megantoro, S.T. n. Luky Riana Windradini, S.E. o. Fahrizal Saputra, S.E. p. Erlina Widya Astuti, S.E. q. Yuanita Intan Dewi, S.E. r. Jujuk Widyasaputra, S.IP. s. Ulul Yulianto, S.T. t. Subroto, S.Sos.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1	2	3
		<p>9. 17 (tujuh belas) orang Staf Sekretariat Inspektorat, atas nama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nurul Kotimah, S.Kom b. Suwito c. Bambang Setyana, SE d. Yohanes Deska Handika Christianto, S.E. e. Andri Widiyanto, S.IP. f. Arlita Dian Pratiwi, S.IP. g. Dio Amali Sukma, S.M. h. Fredi Afiawan, S.H. i. Halim Prasetyo Hutomo, S.T. j. Mutiara Dini Sarahati, S.H. k. Retno Widowati, S.T. l. Rosidah Kurniawati, S.A. m. Stevanus Eka Kristiawan, S.H. n. Aisyah Nur Hanifah, S.T. o. Purwanto p. Sulasih q. Sri Umiati

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



[Handwritten Signature]

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004